



Pemantauan

- Data pemantauan belum mudah diakses;
- 5 alat pantau tidak cukup;
- Hasil pemantauan real-time belum mencapai masyarakat luas;
- ISPU belum mencakup PM 2,5;



Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan kualitas udara, untuk:

- Melaporkan lokasi tercemar
- Mengadukan kejadian pencemaran untuk membantu pengawasan (dasar hukum: Pasal 51 (1) PP 41/1999)
- Memberi masukan bagi KLHK/DLH dalam menetapkan status cemar (dasar hukum: Pasal 51 (3) PP 41/1999)

